



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1935, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon;
melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 April 1959 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata III, pekerjaan xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Makassar, sebagai **Termohon I**.

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Januari 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sunu Kompleks Unhas Banaya Blok IX/21, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Telah mendengar keterangan para Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX telah menikah secara syar'i pada tanggal 21 Maret 1954 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo dan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Puang Magi (almarhum), yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX (almarhum), dikarenakan ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Hamid (almarhum) dan Puang Tarigu dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tinggal bersama di Asmara tentara di Kota Sengkang, selama 1 tahun, kemudian pindah di asrama tentara di Jalan Welado, Kabupaten Bone, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di asrama tentara di Kabupaten Soppeng, selama 3 tahun, kemudian pindah di asrama tentara di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan, Kota parepare, selama 11

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terakhir pindah di rumah pribadi di ALAMAT PIHAK, Kota Parepare, selama 45 tahun 8 bulan.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Tergugat I, umur 61 tahun (Termohon I)
- b. XXXXXXXXXXXXXXX (telah meninggal dunia).
- c. XXXXXXXXXXXXXXX (telah meninggal dunia)
- d. TERGUGAT 2, umur 53 tahun (Termohon II)

7. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah 67 tahun 2 bulan I menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa anak Kedua dan anak Ketiga Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan Islam, sesuai Kutipan surat Keterangan kematian yang diterbitkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 2.1-24/Uj.Lare/2021, Tertanggal 09 Juli 2021 dan anak ketiga bernama Rakhtini binti Ummareng. D, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 April 1976 di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan Islam, sesuai Kutipan surat Keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Ujung Lare, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 2.1-25/Uj.Lare/2021, Tertanggal 09 Juli 2021;

9. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 di xxxx xx xxxxx xxxxxx, RT.002/RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan Islam, sesuai Kutipan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 4.1-92/UJL/2021, Tertanggal 24 Mei 2021.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah sebagai Pensiunan Purnawirawan TNI Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV/HN Nomor : Skep.411/XIV-III/1976, tertanggal 1 Maret 1976;

11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami almarhum XXXXXXXXXXXXXXX hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1954, dimana pada saat itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada.

12. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat maka Pemohon dimohonkan untuk Pengesahan Nikah;

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suami yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan juga dalam rangka Pengurusan Pengusulan SK tunjangan Pensiunan janda ABRI-AD di PT. Taspen Cabang Makassar, ASABRI dan Kodam XIV Hasanuddin serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1954 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare mulai tanggal 13 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Parepare sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon pun membenarkannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

1. **Bukti surat ;**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Hj. Idala Norma dengan NIK 7372037112460045, tertanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummareng D Nomor 7372032302052200, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P2);
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ummareng, Nomor 4.1-92/UJL/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Lare, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P3);
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Ramli, Nomor 2.1-24/Uj.Lare.2021 tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Ujung Lare Kasi Pemerintahan dan Trantib, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P4);
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Rakhtini, Nomor 2.1-25/Uj.Lare/2021 tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh an. Lurah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Lare Kasi Pemerintahan dan Trantib, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P5);

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat No. SKEP 411/XIV-III/1976 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN. tanggal 1 Maret 1976, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.6.

2. **Saksi-saksi** dibawah sumpah

Saksi kesatu Drs. Sukarman, BE bin Umar, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Beringin Blok C2, RT. 001, RW. 005, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa termohon adalah anak kandung dari pemohon dan alm.Ummareng D;
- Bahwa pemohon dan lelaki Ummareng D menikah tahun 1954.
- Bahwa pemohon dan lelaki Ummareng D menikah di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum), dikarenakan ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH (almarhum) dan Puang Tarigu.
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak.
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan perkawinan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai hingga lelaki Ummareng D meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang baju di Pasar Lakessi, bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Ngerang No. 2, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa termohon adalah anak kandung dari pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa pemohon dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX menikah tahun 1954.
- Bahwa pemohon dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX Menikah di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum), dikarenakan ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Abdul Hamid (almarhum) dan Puang Tarigu.
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak.
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai hingga lelaki Ummaeng D. meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021 karena sakit.

Bahwa pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar semua dan termohon turut pula membenarkannya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka, dan termohon telah membenarkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon adalah karena pemohon tidak memiliki bukti nikah otentik, sedangkan pemohon dalam pengurusannya untuk mengurus "SK tunjangan Pensiunan janda ABRI-AD di PT. Taspen Cabang Makassar, ASABRI dan Kodam XIV Hasanuddin" dari almarhum suami pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Idala Norma yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Hj. Idala Norma (Pemohon) adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummareng D sebagai kepala keluarga dan Hj. Idala Norma sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021 di Parepare karena sakit, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum H. Ramli, telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 di Parepare karena sakit, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Ramli telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Rakhtini, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1976 di Parepare karena sakit, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rakhtini telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa selain pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan- keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tertera di dalam duduk perkara di muka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah menganalisis secara seksama keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut, yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata telah relevan semua dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta dibenarkan oleh termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan lelaki XXXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1954 di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo..
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX (almarhum), dikarenakan ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abdul Hamid (almarhum) dan Puang Tarigu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pemohon tidak memiliki surat nikah karena pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXX tidak terdapat larangan- larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada pihak yang keberatan mengenai pernikahannya tersebut,dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa lelaki Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik pernikahannya dengan lelaki XXXXXXXXXXXXX, untuk digunakan dalam rangka pengurusan "Pengusulan SK tunjangan Pensiunan janda ABRI-AD di PT. Taspen Cabang Makassar, ASABRI dan Kodam XIV Hasanuddin" almarhum XXXXXXXXXXXXX suami Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mejelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa rukun perkawinan dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi, ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Menimbang bahwa pemohon telah menerima mahar berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXX tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1954 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	170.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)